

Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945

Oleh: Abdul Khair

ABSTRAK

Prinsip-prinsip negara hukum yang didengungkan-dengungkan oleh negara-negara barat sebenarnya sudah lama dikenal dalam Islam dan bahkan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya Piagam Madinah pada abad ke-7 Masehi, yaitu persetujuan bersama antara Nabi Muhammad Saw. dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah. Sedangkan pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 juga ada prinsip-prinsip Negara hukum, dan diantara keduanya tidak bertentangan bahkan saling ada keterkaitan, seperti adanya prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan HAM dan peradilan bebas.

Pada tulisan ini akan diuraikan secara singkat dan jelas tentang prinsip-prinsip Negara hukum yang terdapat dalam Piagam Madinah kemudian dibandingkan dengan UUD 1945 yang berlaku di Negara Indonesia.

Kata-kata kunci: Prinsip Negara Hukum, Piagam Madinah, UUD 1945

A. Pendahuluan

Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas dasar persetujuan bersama antara Nabi Muhammad saw. dengan wakil-wakil pendu-

duk kota Madinah tak lama setelah ia hijrah dari Mekkah ke Yatsrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Banyak buku yang menggambarkan mengenai Piagam Madinah, kadang-kadang disebut juga Konstitusi Madinah (Asshiddiqie, 2004:13).

Kekaguman akan bertambah

apabila dikaitkan dengan masa pembentukannya. Piagam Madinah dibuat pada awal masa klasik Islam, di permulaan dasawarsa ketiga abad ke-7 Masehi, 15 abad yang lalu. Dibanding dengan para penulis Muslim, para sarjana Barat di abad modern yang memberikan perhatian terhadap naskah politik tersebut, agaknya lebih dulu dan lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimim, khususnya dalam masalah ketatanegaraan dalam Islam, yang kemudian mengalami perkembangan (Sukardja, 1995:3).

Dalam kaitan Piagam Madinah dan Ketatanegaraan, Munawir Sjadzali menekankan "... telaahan yang seksama atas Piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan" (Sjadzali, 1995:3).

Para pihak yang diikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian ini ada 13, yaitu komunitas-komunitas yang secara eksplisit disebut dalam Piagam Madinah. Ketiga belas komunitas itu adalah: (i) Kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum

Yahudi dari Banu 'Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa'adah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu "Amr ibn 'Awf, (ix) Banu al-Nabit, (x) Banu al-'Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa'labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa'labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah (Jimly Asshiddiqie, 2004 :14).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis* menyebutkan atau merumuskan "negara hukum". Hanya penjelasan umum UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Banyak tulisan atau pun banyak diskusi telah dilakukan yang membahas Indonesia Negara Hukum. Namun intinya adalah : apakah Indonesia negara hukum atau bukan, bagaimanakah konsep negara hukum (Indonesia) (Hadjon, 1987 : 84). Dalam tulisan-tulisan atau pun diskusi-diskusi atau bahkan seminar, pikiran-pikiran yang muncul adalah pikiran-pikiran mengenai "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*". Celaknya pikiran-pikiran itu kemudian begitu saja mencoba mengaitkan kepada kriteria "*rechtsstaat*" maupun kepada kriteria "*the rule of law*",

dan sampailah kepada suatu kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Hadjon, 1987:84).

Kalau ditelaah latar belakang sejarahnya, baik konsep *"the rule of law"* maupun konsep *"rechtsstaat"* lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme. Oleh karena itu, jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila seyogyanya tidaklah dengan begitu saja mengalihkan konsep *"the rule of law"* atau konsep *"rechtsstaat"* (Hadjon, 1987: 84).

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas hukum; *ketiga*, pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat (Ridwan, 2006: 2).

Sarjana lain, seperti Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah: 1) perlindungan hak-hak asasi manusia, 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, 3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan 4) peradilan administrasi dalam perselisihan (Budiardjo, 2004:57).

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum dari A.V. Dicey, ia mengemukakan unsur-unsur negara hukum, yaitu: 1) supremasi aturan-aturan hukum, 2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan (Budiardjo, 2004 : 58).

J.B.J.M Ten Berge, yang dikutip oleh Ridwan mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum adalah: 1) asas legalitas (pembatasan kebebasan warga negara), 2) perlindungan hak-hak asasi, 3) pemerintahan terikat pada hukum, 4) monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan 5) pengawasan oleh hakim merdeka (Ridwan, 2006:9).

Pada makalah ini penulis mencoba untuk mengungkap apakah pada Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada

prinsip-prinsip negara hukum, dan kalau memang ada apa saja unsur-unsurnya.

B. Prinsip-prinsip Negara Hukum pada Piagam Madinah

Kalimat-kalimat *shahifah* (piagam), seperti tercantum dalam kitab *Shirah al-Nabawiy* Ibnu Hisyam, tersusun secara bersambung, tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. *Bismillah al-Rahman al-Rahim* tertulis pada awal naskah, disusun dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa, jumlah pasal pada Piagam Madinah ini seluruhnya ada 47 pasal.

Piagam Madinah lahir di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan, pertentangan antarsuku, permusuhan kaum kafir Quraisy dengan umat Islam, batas yang jelas antara satu negara dengan negara lain belum ada, dan hukum internasional belum dikenal. Dalam pada itu semangat Nabi Muhammad saw. dan para pengikutnya untuk menegakkan tauhid menyala-nyala. Kemusyrikan harus diganti dengan ketauhidan. Hukum-hukum Tuhan perlu ditegakkan di muka bumi. Keinginan bersatu di kalangan orang-orang Arab yang telah masuk Islam begitu kuat. Tekad Nabi Muhammad saw. untuk membangun tatanan

hidup bersama sangat mantap dan realistis, dengan mengikutsertakan semua golongan, sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama (Sukardja, 1995:44).

Adapun prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat pada Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini tidak disebutkan secara tegas pada Piagam Madinah. Tetapi bila dipahami salah satu pasalnya, yakni pasal 17 yaitu: "Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka".

Pada pasal 17 di atas ada kata bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus ada dasar persamaan dan adil di antara mereka, mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai melalui suatu prosedur yaitu musyawarah di antara mereka (Pulungan, 1996: 208).

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide,

termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara (Azhary, 1995:83).

Prinsip musyawarah ini sesuai dengan al-Qur’an surah Ali Imran, ayat 159 yang artinya: “... dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan” (Q.S. Ali Imran:159).

Nabi tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan umum seorang diri. Ia adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah apabila menghadapi suatu masalah umat Islam. Pada masa Nabi, musyawarah cukup dilakukan di mesjid, karena mesjid pada hakikatnya merupakan pusat seluruh kegiatan, baik ibadah maupun muamalat dalam makna hal-hal yang berkaitan

dengan kemasyarakatan.

Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat Khalifah yang menggantikan Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Misalnya, masalah suksesi jabatan khalifah dipecahkan melalui musyawarah di antara tokoh-tokoh Madinah ketika itu yang pada umumnya adalah pula para sahabat Rasul.

Kemudian dalam sejarah Islam di zaman Pemerintahan Abbasiyah ada suatu lembaga musyawarah yang disebut Dewan Syura sebagaimana dicatat oleh Abdul Malik al-Sayed. Anggota-anggota Dewan Syura ini adalah pilihan rakyat dan dewan ini pula yang memilih kepala pemerintahan propinsi (Azhary, 1995:85).

Pada masa kini musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat. Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang atau lingkup wilayah *ijtihad* manusia.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini mendapat posisi dalam Piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat Negara Madinah. Dalam pasal 2 – 10 dinyatakan

kan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam membayar diat dan menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Esensi ketetapan pasal-pasal tersebut agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dan silaturahmi mereka tetap harmonis. Ini hanya bisa terwujud bila semua pihak merasakan adanya keadilan (Pulungan, 1996:223).

Pada al-Qur'an ada beberapa ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil, diantaranya yaitu surah al-Maidah ayat 8, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikap adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui semua yang kamu lakukan."*

Dari ayat tersebut dapat dibentuk sekurangnya lima garis hukum yang berisi perintah dan larangan Allah kepada manusia, yaitu :

Pertama, perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang adil (dari perkataan *al-qist*) karena Allah.

Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, bukan karena hal-hal lain.

Kedua, Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi adil. Artinya, dalam kesaksiannya itu, ia tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran.

Ketiga, larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil, karena motivasi imosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada suatu kelompok manusia. Secara *a contrario* ayat ini dapat ditafsirkan pula, manusia dilarang bersikap tidak adil karena motivasi emosional yang positif, misalnya rasa sayang atau belas kasihan kepada suatu kelompok atau seorang tertentu. Ringkasnya, setiap orang beriman wajib menjadi saksi yang adil tanpa dipengaruhi oleh sesuatu perasaan apapun, kecuali kebenaran.

Keempat, perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat kepada takwa. Garis hukum ini merupakan penegasan dari garis hukum yang pertama dalam ayat ini. Disini digambarkan bahwa sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Artinya, orang yang bersikap

adil sudah menempatkan dirinya pada suatu posisi yang mendekati derajat takwa. Sedangkan derajat takwa dalam doktrin Islam sebagaimana telah dijelaskan merupakan suatu tolok ukur bagi kemuliaan manusia dalam pandangan Allah, karena itu dalam garis hukum.

Kelima, manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, artinya selalu melaksanakan perintah-perintahNya dan menghindari larangan-laranganNya.

Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah menghasilkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengganggu manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam demokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu "hamba Allah" yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dengan sesama manusia sendiri (Q.S. Ali Imran:112).

Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi yang sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat

teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dengan demikian konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.

3. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan pada Piagam Madinah dapat dilihat pada pasal 16 yaitu : "Dan bahwa orang yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang membantu musuh mereka".

Sedangkan pada pasal 46 Piagam Madinah berbunyi: "Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik *shahifah* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifah* ini.

Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya,

apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagai Kepala Negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menghindari dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit.

Prinsip persamaan ini dalam Islam didasarkan pada al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13, yang artinya :

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal."

Nabi Muhammad saw. telah menerapkan prinsip persamaan hukum walaupun terhadap seorang Yahudi dalam kedudukannya sebagai kreditur. Ia menagih hutang kepada Nabi dengan mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di hadapan Kepala Negara Madinah. Para sahabat sudah tidak dapat menahan perasaan mereka. Tetapi Nabi bersabda: "Biarkanlah ia bicara, karena ia berhak untuk itu".

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi sebagai Kepala Negara Madinah memberikan persamaan hak kepada orang Yahudi itu. Masih ada contoh-contoh lain dari kalangan bukan elit menduduki jabatan-jabatan umum. Beberapa nama yang tadinya dikenal sebagai sahaya, dalam masa Pemerintahan Islam mereka menduduki jabatan penting, misalnya Zaid bin Haritsah pernah menjabat sebagai Panglima, dan Usamah, puteranya pernah menjabat sebagai Gubernur. Pengalaman dalam sejarah Islam ini dapat dikatakan merupakan fakta atau kenyataan yang memperkuat pendirian bahwa dalam Islam manusia memiliki posisi sama.

4. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM

Dalam Nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut (Azhar, 1995: 94).

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ini terdapat dalam al-Qur'an antara lain dalam surah al-Isra ayat 70, yang artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan karamah atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya. Manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan rohani tersendiri yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lainnya. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia itu ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalunya sebagai suatu atribut yang hanya dimiliki manusia. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam al-Qur'an, yang artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharam-*

kan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar”(Q.S., al-Isra : 33).

5. Prinsip Peradilan Bebas

Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan ia memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum. Ketika Mu'adz bin Jabal diangkat oleh Nabi sebagai hakim di Yaman, Nabi sebagai kepala Negara Madinah bertanya kepada Mu'adz sebelum ia menempati posnya itu.

“Dengan apa kau akan mengadili sesuatu perkara?”

Jawab Mu'adz: “Dengan al-Qur'an”.

Tanya Nabi: “Kalau di dalamnya tidak engkau jumpai sesuatu ketentuan hukum?”.

Jawab Mu'adz: “Dengan Sunnah Rasulullah”.

Tanya Nabi lagi: “Kalau didalamnya juga tiada sesuatu ketentuan hukum?”

Jawab Mu'adz: “Saya akan berijtihad dengan menggunakan akal pikiran saya”.

Nabi membenarkan pendirian Mu'adz bin Jabal itu. Dengan demikian, suatu putusan hakim yang didasarkan pada ijtihadnya dapat

merupakan sumber ketiga dalam hukum Islam.

Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa al-Qur'an dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya, sebelum ia menetapkan putusannya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.

C. Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada UUD 1945

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern (Utrecht, 1992:9). Negara hukum menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).

Ketentuan tentang pentingnya demokrasi atau musyawarah ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat kalau dilaksanakan dengan baik dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena

hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah “*absolute rechtsstaat*”, melainkan “*demokratische rechtsstaat*” atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi (Asshiddiqie, 2004:128).

2. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi (Asshiddiqie, 2004:128).

Masalah supremasi hukum ini pada pembukaan UUD 1945 terdapat pada penjelasan romawi I yang berbunyi : “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas

hukum (*rechtsstaat*)”.

3. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Prinsip persamaan dalam hukum dapat ditemukan pada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pada pernyataan Indonesia merdeka, termuat hak asasi manusia yang universal yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prike-manusiaan

dan keadilan”.

Sebagai penjelasan, Ketua Panitia Perancang UUD mengemukakan, bahwa bangsa Indonesia di zaman dahulu telah mempunyai riwayat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdeka yang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui kedataran Asia ke batas-batas tanah Siam (Hadjon, 1985:60).

5. Peradilan Bebas

Peradilan bebas dan tidak memihak dapat ditemukan pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pada penjelasannya disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Di samping itu juga dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan

putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di-tengah-tengah masyarakat.

D. Analisis

Berdasarkan kajian di atas dapat dipahami bahwa antara Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 ada memuat mengenai prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap kepentingan dan perlindungan kepada umat manusia baik dia beragama Islam maupun non Islam.

Prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat pada Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah saling bertentangan, dan bahkan di antara keduanya terdapat persamaan-persamaan. Dengan adanya persamaan-persamaan ini berarti Piagam Madinah yang dibuat pada abad ke-7 Masehi dulu sampai sekarang prinsip-prinsipnya masih sesuai dengan masa sekarang ini.

E. Penutup

Sebagai akhir dari makalah ini penulis akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa, Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal dan dibuat pada masa klasik yaitu abad ke VII merupakan piagam tertua di dunia, namun tetap dapat meme-

nuhi sebagai konstitusi modern karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip hukum, seperti: 1) prinsip-prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, 2) prinsip keadilan, 3) prinsip persamaan di depan hukum, 4) prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, dan 5) prinsip peradilan bebas.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 ada juga ditemukan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu: 1) demokrasi, terutama dalam meng-

ambil keputusan haruslah melibatkan masyarakat, 2) supremasi hukum, disini menyatakan bahwa hukum sebagai panglima, 3) persamaan dalam hukum, maksudnya adalah tidak boleh bersikap diskriminasi, 4) perlindungan HAM, dapat ditemukan pada UUD 1945 alinea I, 5) peradilan bebas, maksudnya hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh mendapat pengaruh dari eksekutif atau pun legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk)*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, Cet.5, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan. H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah (Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an)*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 2004.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1992.

UUD '45 Undang-Undang Dasar RI dan Amandemen, Karya Utama, Surabaya, 2004.